



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : IQBAL HENDRI IRAWAN Bin MUHAMMAD SOFUAN;
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 16 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto RT. 01 RW. 06 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/ Office Boy

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRI HARYATI, S.H., M.H., sdr. MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., sdr. NURITA EKA PRATIWI, S.H., sdr. FANDI WINURDANI, S.H dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Biro Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2022 Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *Iqbal Hendri Irawan Bin Muhammad Sofuan* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tanpa hak atau melawan hukum bermufakat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Iqbal Hendri Irawan Bin Muhammad Sofuan* dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang dibalut tisu warna putih;
 - 1 (satu) Hp merk Oppo A37s warna rose gold beserta sim cardnya dengan nomor 081357893725, dan nomor imei 1 864878037428558, imei 2 864878037428541.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan kepada terdakwa *Iqbal Hendri Irawan Bin Muhammad Sofuan* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Iqbal Hendri Irawan Bin Muhammad Sofuan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh (dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 18.45 wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2022, bertempat di depan Alfamart di Jalan Hayamwuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Diawali pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sedang berada di tempat kerja di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan terdakwa di Chat WA (Whats App) oleh seseorang bernama Akun Bisnis al. Dodik (DPO) dengan nomor +6282110928812 yang intinya ingin membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), atas Chat WA dari Akun Bisnis al. Dodik tersebut terdakwa menyanggupinya, maka kemudian terdakwa menghubungi Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh (dalam berkas perkara terpisah) melalui Chat WA(Whats App) dan telepon dengan nomor +6281334830303 menanyakan narkotika jenis sabu apakah masih ada, terdakwa akan membelinya;

Bahwa Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh menyanggupi keinginan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menelpon Akun Bisnis al. Dodik memberitahu bahwa narkotika jenis sabu yang akan dibeli tersebut masih ada, kemudian terdakwa menelpon Akun Bisnis al. Dodik tapi tidak dijawab dan terdakwa Chat WA juga tidak dijawab;

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 terdakwa sedang di tempat kerjanya di Jalan Hayamwuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota pasuruan sekira pukul 09.00 wib Akun Bisnis al.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodik kembali mengirim pesan Chat WA kepada terdakwa yang intinya ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, sekira pukul 12.30 wib terdakwa baru menanggapi pesan masuk dari Akun Bisnis al. Dodik tersebut dengan kalimat "lapo cak sampean kok mekso ae, padahal mambengi di temeni tapi sampean mbulet ae", kemudian Akun Bisnis al. Dodik menjawab "ayo Bal aku jalok tolong" kemudian terdakwa menyanggupinya dan sekira pukul 14.45 wib terdakwa Chat WA dan Telpn Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh tapi Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad masih ada acara pengajian;

Bahwa sekitar pukul 17.32 wib Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh Chat WA terdakwa dengan kalimat "Kongkon TF wes iki otw balik aku" dan terdakwa dikirim nomer rekening 0891899996 atas nama Sholly Khotim Nurifah, kemudian terdakwa memberitahu Akun Bisnis al. Dodik untuk Transfer ke nomer rekening 0891342054 atas nama Yanuar Fajri Asdiansah senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.35 wib terdakwa mentranfer kepada Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh dengan nomor rekening 0891899996 atas nama Sholly Khotim Nurifah senilai Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa tarik tunai, kemudian bukti transferan tersebut terdakwa kirim kepada Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh;

Bahwa sekira pukul 18.15 wib terdakwa diberitahu tempat ranjauan narkoba jenis sabu tersebut oleh Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh yaitu dipinggir jalan Margo Utomo Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang teletak di samping tiang pembatas, selanjutnya terdakwa memberitahu Akun Bisnis al. Dodik untuk mengambilnya sendiri tapi Akun Bisnis al. Dodik tidak mau dan akhirnya terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan Margo Utomo Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang teletak di samping tiang pembatas dan terdakwa simpan di genggam tangan kiri, kemudian terdakwa kembali ke tempat kerja di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa menelpn Akun Bisnis al. Dodik untuk mengambilnya di depan Alfamart di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, tidak lama terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan saat digeledah petugas mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang dibalut tisu warna putih yang di temukan di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) lembar uang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saat itu di simpan di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) Hp merk Oppo A37s warna rose gold beserta sim cardnya dengan nomor 081357893725, dan nomor imei 1 864878037428558, imei 2 864878037428541 saat itu di simpan pada genggam tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03257/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 06975/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Nomor : 06976/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah tidak benar mengandung narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Perbuatan terdakwa Iqbal Hendri Irawan Bin Muhammad Sofuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU
KEDUA :**

Bahwa terdakwa Iqbal Hendri Irawan Bin Muhammad Sofuan baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh (dalam berkas perkara terpisah) Pada hari kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 18.45 wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2022, bertempat di depan Alfamart di Jalan Hayamwuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau ditempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diawali pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sedang berada di tempat kerja di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan terdakwa di Chat WA (Whats App) oleh seseorang bernama Akun Bisnis al. Dodik (DPO) dengan nomor +6282110928812 yang intinya ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), atas Chat WA dari Akun Bisnis al. Dodik tersebut terdakwa menyanggupinya, maka kemudian terdakwa menghubungi Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh (dalam berkas perkara terpisah) melalui Chat WA (Whats App) dan telepon dengan nomor +6281334830303 menanyakan narkoba jenis sabu apakah masih ada, terdakwa akan membelinya;

Bahwa Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh menyanggupi keinginan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menelpon Akun Bisnis al. Dodik memberitahu bahwa narkoba jenis sabu yang akan dibeli tersebut masih ada, kemudian terdakwa menelpon Akun Bisnis al. Dodik tapi tidak dijawab dan terdakwa Chat WA juga tidak dijawab;

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 terdakwa sedang di tempat kerjanya di Jalan Hayamwuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota pasuruan sekira pukul 09.00 wib Akun Bisnis al. Dodik kembali mengirim pesan Chat WA kepada terdakwa yang intinya ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, sekira pukul 12.30 wib terdakwa baru menanggapi pesan masuk dari Akun Bisnis al. Dodik tersebut dengan kalimat "lapo cak sampean kok mekso ae, padahal mambengi di temeni tapi sampean mbulet ae", kemudian Akun Bisnis al. Dodik menjawab "ayo Bal aku jalok tolong" kemudian terdakwa menyanggupinya dan sekira pukul 14.45 wib terdakwa Chat WA dan Telpo Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh tapi Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad masih ada acara pengajian;

Bahwa sekitar pukul 17.32 wib Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh Chat WA terdakwa dengan kalimat "Kongkon TF wes iki otw balik aku" dan terdakwa dikirim nomer rekening 0891899996 atas nama Sholly Khotim Nurifah, kemudian terdakwa memberitahu Akun Bisnis al. Dodik untuk Transfer ke nomer rekening 0891342054 atas nama Yanuar Fajri Asdiansah senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.35 wib terdakwa mentranfer kepada Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh dengan nomor rekening 0891899996 atas nama Sholly Khotim Nurifah senilai Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik tunai, kemudian bukti transferan tersebut terdakwa kirim kepada Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh;

Bahwa sekira pukul 18.15 wib terdakwa diberitahu tempat ranjauan narkoba jenis sabu tersebut oleh Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh yaitu dipinggir jalan Margo Utomo Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang teletak di samping tiang pembatas, selanjutnya terdakwa memberitahu Akun Bisnis al. Dodik untuk mengambilnya sendiri tapi Akun Bisnis al. Dodik tidak mau dan akhirnya terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan Margo Utomo Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang teletak di samping tiang pembatas dan terdakwa simpan di genggam tangan kiri, kemudian terdakwa kembali ke tempat kerja di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa menelpon Akun Bisnis al. Dodik untuk mengambilnya di depan Alfamart di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, tidak lama terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan saat digeledah petugas mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang dibalut tisu warna putih yang di temukan di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saat itu di simpan di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) Hp merk Oppo A37s warna rose gold beserta sim cardnya dengan nomor 081357893725, dan nomor imei 1 864878037428558, imei 2 864878037428541 saat itu di simpan pada genggam tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03257/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 06975/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Nomor :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06976/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah tidak benar mengandung narkoba, Psikotropika dan obat berbahaya;

Perbuatan terdakwa Iqbal Hendri Irawan Bin Muhammad Sofuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WISNU ARYANGGI., S.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena saksi bersama dengan rekan saksi bernama Yudistira Takayomi, SH. berhasil menangkap terdakwa karena diduga menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa disekitar jalan Hayamwuruk Pasuruan sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa setelah saksi mendapatkan perintah penyelidikan bersama dengan Yudistira Takayomi maka Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 18.45 wib saksi bersama dengan Yudistira berhasil menangkap terdakwa;

Bahwa saat terdakwa ditangkap tersebut didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang dibalut tisu warna putih yang di temukan di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saat itu di simpan di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) Hp merk Oppo A37s warna rose gold beserta sim cardnya dengan nomor 081357893725, dan nomor imei 1 864878037428558, imei 2 864878037428541 saat itu di simpan pada genggam tangan sebelah kanan;

Bahwa menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi menerangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari Akun Bisnis al. Dodik (DPO) yang terdakwa beli dari Enggar Dwi Raharjo bin Muchamad Soleh (dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib di chat WA oleh Akun Bisnis al.Dodik ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) maka terdakwa menghubungi Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh melalui Chat WA dan telpon dengan nomor +6281334830303 menanyakan narkoba jenis sabu tersebut apakah masih ada dengan kalimat "Lor isok jopokno aku tah", kemudian Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh menjawab "iyo Isok";

Bahwa setelah mendapat informasi tersebut menelpon Akun Bisnis al. Dodik untuk memberitahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut masih ada dengan kalimat "iyo mas isok", namun Akun Bisnis al. Dodik menjawab dengan Kalimat " Sek BAL", kemudian sekira pukul 18.57 WIB terdakwa Iqbal Hendri Irawan Bin Muhammad Sofuan menelpon Akun Bisnis al. Dodik tapi tidak dijawab;

Bahwa sekira pukul 21.00 wib Akun Bisnis al. Dodik membalas Chat WA membatalkan dengan kalimat "mene wes Bal", maka terdakwa memberitahu Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad bahwa tidak jadi pesan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 09.00 wib Akun Bisnis al. Dodik mengirim pesan kepada terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu, sekira jam 12.30 Wib terdakwa baru menanggapi pesan Akun Bisnis al. Dodik tersebut dengan kalimat "lapo cak sampean kok mekso ae, padahal mambengi di temeni tapi sampean mbulet ae", kemudian Akun Bisnis al. Dodik menjawab "ayo Bal aku jalok tolong", maka terdakwa menyanggupinya dan menghubungi Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh yang saat masih ada acara pengajian;

Bahwa sekitar 17.32 Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh Chat WA terdakwa dengan kalimat" Kongkon TF wes iki otw balik aku" dan terdakwa dikirim nomer rekening 0891899996 atas nama Sholly Khotim Nurifah, kemudian terdakwa memberitahu Akun Bisnis al. Dodik agar transfer ke rekening nomer rekening 0891342054 atas nama Yanuar Fajri Asdiansah senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah terdakwa menerima transfer dari Akun Bisnis al. Dodik tersebut maka kemudian terdakwa menstransfer kepada Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh dengan nomor rekening 0891899996 atas nama SHOLLY KHOTIM NURIFAH senilai Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr



tarik tunai, bukti transferan tersebut terdakwa kirim kepada Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh lalu terdakwa diberitahu oleh Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh tempat ranjauan narkoba jenis sabu tersebut oleh Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh yaitu dipinggir jalan Margo Utomo Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang teletak di samping tiang pembatas;

Bahwa kemudian terdakwa menelpon Akun Bisnis al. Dodik untuk mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di depan Alfamart di Jln. Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, tidak selang lama saat terdakwa menunggu Akun Bisnis al. Dodik tersebut terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang dibalut tisu warna putih yang di temukan di genggam tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa maksud terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa telah mendapat untung Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang disita dari terdakwa;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena saksi bersama dengan rekan saksi bernama Wisnu Aryanggi.,S.Psi, berhasil menangkap terdakwa karena diduga menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa disekitar jalan Hayamwuruk Pasuruan sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah penyelidikan bersama dengan Wisnu Aryanggi.,S.Psi, maka Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 18.45 wib di depan Alfamart Jalan Hayamwuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan saksi bersama dengan Wisnu Aryanggi.,S.Psi, berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tersebut didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang dibalut tisu warna putih yang di temukan di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saat itu di simpan di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) Hp merk Oppo A37s warna rose gold beserta sim cardnya dengan nomor 081357893725, dan nomor imei 1 864878037428558, imei 2 864878037428541 saat itu di simpan pada genggam tangan sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi menerangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari Akun Bisnis al. Dodik (DPO) yang terdakwa beli dari Enggar Dwi Raharjo bin Muchamad Soleh (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib di chat WA oleh Akun Bisnis al.Dodik ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) maka terdakwa menghubungi Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh melalui Chat WA dan telpon dengan nomor +6281334830303 menanyakan narkoba jenis sabu tersebut apakah masih ada dengan kalimat "Lor isok jopokno aku tah", kemudian Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh menjawab "iyo Isok";
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut menelpon Akun Bisnis al. Dodik untuk memberitahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut masih ada dengan kalimat "iyo mas isok", namun Akun Bisnis al. Dodik menjawab dengan Kalimat " Sek BAL", kemudian sekira pukul 18.57 WIB terdakwa Iqbal Hendri Irawan Bin Muhammad Sofuan menelpon Akun Bisnis al. Dodik tapi tidak dijawab;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Akun Bisnis al. Dodik membalas Chat WA membatalkan dengan kalimat “mene wes Bal”, maka terdakwa memberitahu Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad bahwa tidak jadi pesan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 09.00 wib Akun Bisnis al. Dodik mengirim pesan kepada terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu, sekira jam 12.30 Wib terdakwa baru menanggapi pesan Akun Bisnis al. Dodik tersebut dengan kalimat “lapo cak sampean kok mekso ae, padahal mambengi di temeni tapi sampean mbulet ae”, kemudian Akun Bisnis al. Dodik menjawab “ayo Bal aku jalok tolong”, maka terdakwa menyanggupinya dan menghubungi Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh yang saat masih ada acara pengajian;
- Bahwa sekitar 17.32 Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh Chat WA terdakwa dengan kalimat” Kongkon TF wes iki otw balik aku” dan terdakwa dikirim nomer rekening 0891899996 atas nama Sholly Khotim Nurifah, kemudian terdakwa memberitahu Akun Bisnis al. Dodik agar transfer ke rekening nomer rekening 0891342054 atas nama Yanuar Fajri Asdiansah senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima transfer dari Akun Bisnis al. Dodik tersebut maka kemudian terdakwa menstransfer kepada Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh dengan nomor rekening 0891899996 atas nama SHOLLY KHOTIM NURIFAH senilai Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa tarik tunai, bukti transferan tersebut terdakwa kirim kepada Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh lalu terdakwa diberitahu oleh Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh tempat ranjauan narkoba jenis sabu tersebut oleh Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh yaitu dipinggir jalan Margo Utomo Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang teletak di samping tiang pembatas;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon Akun Bisnis al. Dodik untuk mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di depan Alfamart di Jln. Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, tidak selang lama saat terdakwa menunggu Akun Bisnis al. Dodik tersebut terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastiknya yang dibalut tisu warna putih yang di temukan di genggam tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa telah mendapat untung Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi ENGGAR DWI RAHARJO BIN MUCHAMAD SOLEH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota terkait dengan jual beli narkoba jenis sabu-sabu yaitu saksi dan terdakwa Iqbal Hendri Irawan Bin Muhammad Sofuan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota saat itu saksi sedang ngopi sambil menunggu terdakwa di warung kopi di Jalan RW. Monginsidi Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan yang rencana akan memberikan rokok kepada saksi yang rokok tersebut merupakan imbalan saksi telah menjadi perantara pembelian sabu-sabu terdakwa seharga Rp Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 13 April 2022 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa Iqbal Hendri Irawan Bin Muhammad Sofuan mengirim pesan WA kepada saksi yang intinya memesan sabu-sabu kepada saksi seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi tunggu kepastiannya sampai sekitar pukul 21.00 wib dan ternyata tidak jadi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 17.32 wib terdakwa menelpon saksi melalui WA yang intinya memesan sabu-sabu seharga Rp. 550.000 (lima ratus ribu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian saksi mengatakan “sementara saya tanyakan dulu kepada teman saya”, kemudian saksi menghubungi Bahrul Ulum melalui pesan WA dengan nomor +6282135870919 yang saksi simpan dengan nama JE di hp saksi;

- Bahwa inti pesan saksi adalah saksi memesan sabu-sabu setengah gram, kemudian Bahrul Ulum menjawab “OK” kemudian saksi meminta nomor rekening untuk mentransfer kepada Bahrul Ulum tersebut, dan saksi di beri nomor rekening 0891893336 atas nama Sholly khotim nurifah, kemudian pesan tersebut saksi teruskan kepada terdakwa dan kepada terdakwa saksi mengatakan kalau sudah transfer bukti transfernya supaya di kirim ke saksi;
- Bahwa sekitar pukul 17.36 wib, terdakwa mengirim bukti transfernya kepada saksi senilai Rp. Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian bukti transfer tersebut saksi teruskan ke Bahrul Ulum dan saksi mengatakan kepada Bahrul Ulum “ gambare ojek dukno sek”, kemudian Bahrul Ulum telpon melalui WA dan menanyakan keberadaan saksi, saksi jawab berada di pandaan karena sedang ikut lomba albanjari;
- Bahwa kemudian terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi menyuruh agar cepat karena orangnya rewel, sekitar pukul 17.37 wib saksi mengirim pesan kepada Bahrul Ulum al. JE “ kirimen wes jee” kemudian gambar tempat ranjau sabu-sabu tersebut dikirim kepada saksi, kemudian saksi langsung teruskan kepada terdakwa kemudian saksi hapus, saksi mengirim pesan kepada Bahrul Ulum al. JE “ambek jipik seng 50 pisan wes jee” (yang lima puluh ribu tersebut merupakan imbalan yang saksi dapatkan dari Bahrul Ulum al. JE karena telah menjadi perantara pembelian sabu-sabu atau narkoba jenis sabu terdakwa, kemudian sekira pukul 20.16 wib saksi di transfer Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Bahrul Ulum al. JE, namun uang tersebut telah habis saksi belikan rokok dan kopi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp merk vivo Y15s warna biru dan 1 (satu) rangkaian alat hisap narkoba jenis sabu (bong) lengkap beserta pipet kacanya;
- Bahwa selain saksi menjadi perantara pembelian sabu kepada, saksi juga pernah melayani pembelian sabu teman saksi bernama Heni al. Gundul, saksi sudah 2 (dua) kali melayani pembelian sabu kepada Heni

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr



al. Gundul, yang pertama sekitar bulan Maret 2022 dan yang kedua pada tanggal 07 April 2022.

- Bahwa saksi pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa pada sekitar bulan Desember tahun 2021 di rumahnya terdakwa;
- Bahwa benar untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa tersebut, saksi mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Bahrul Ulum al. Je, sedangkan dari terdakwa saksi dijanjikan akan diberikan rokok, namun belum sempat menerima imbalan tersebut saksi tertangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang dibalut tisu warna putih diperoleh dari saksi yang saksi peroleh dari Bahrul Ulum alias Jee, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Hp merk Oppo A37s warna rose gold beserta sim cardnya dengan nomor 081357893725, dan nomor imei 1 864878037428558, imei 2 864878037428541 adalah milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 18.45 wib bertempat di depan Alfamart di Jalan Hayamwuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota karena telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjadi bermufakat menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa di Chat WA oleh Akun Bisnis al. Dodik (DPO) dengan nomor +6282110928812 yang intinya ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan kalimat “BAL isok Tah Jopokno”, kemudian terdakwa menjawab “Sek Tak Coba Takon Nang Koncoku”, kemudian terdakwa menghubungi temannya bernama Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh (dalam berkas perkara terpisah) melalui Chat WA dan telpon dengan nomor +6281334830303 menanyakan narkoba jenis sabu tersebut apakah masih ada dengan kalimat “Lor isok jopokno aku tah”;
- Bahwa benar atas chat WA dari terdakwa tersebut, Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh menjawab “iyo Isok”, kemudian sekira pukul 18.17 WIB terdakwa langsung menelpon Akun Bisnis al. Dodik untuk memberitahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut masih ada dengan kalimat “iyo mas isok”, kemudian Akun Bisnis al. Dodik menjawab dengan Kalimat “Sek BAL”;
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib terdakwa menerima chat WA Akun Bisnis al. Dodik membatalkan dengan kalimat “Mene wes BAL”, maka kemudian terdakwa langsung telpon Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh untuk memberitahu bahwa tidak jadi pesan;
- Bahwa benar besoknya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 pada saat terdakwa berada di tempat kerja di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota pasuruan sekira pukul 09.00 Wib Akun Bisnis al. Dodik mengirim pesan kepada terdakwa yang intinya ingin membeli narkoba jenis sabu, sekira pukul 12.30 WIB terdakwa baru menanggapi pesan masuk dari Akun Bisnis al. Dodik tersebut dengan kalimat “lapo cak sampean kok mekso ae, padahal mambengi di temeni tpi samean mbulet ae”, kemudian Akun Bisnis al. Dodik menjawab “ayo Bal aku jalok tolong” kemudian terdakwa menyanggupinya dan sekira pukul 14.45 wib terdakwa Chat WA dan Telepon Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh yang saat itu sedang ada acara pengajian;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.32 Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh Chat WA terdakwa dengan kalimat” Kongkon TF wes iki otw balik

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku”, dan terdakwa dikirim nomer rekening 0891899996 atas nama Sholly Khotim Nurifah, maka kemudian terdakwa memberitahu Akun Bisnis al. Dodik untuk Transfer ke nomer rekening teman terdakwa dengan nomer rekening 0891342054 atas nama Yanuar Fajri Asdiansah senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah Akun Bisnis mentransfer pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke nomor rekening 0891342054 atas nama Yanuar Fajri Asdiansah tersebut, maka sekira pukul 17.35 WIB terdakwa mentranfer kepada Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh dengan nomor rekening 0891899996 atas nama Sholly Khotim Nurifah senilai Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa tarik tunai, bukti transferan tersebut terdakwa kirim kepada Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh;
- Bahwa benar sekira pukul 18.15 WIB terdakwa diberitahu tempat ranjauan narkoba jenis sabu tersebut oleh Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh yaitu dipinggir di jalan Margo Utomo Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang teletak di samping tiang pembatas, kemudian terdakwa memberitahu Akun Bisnis al. Dodik untuk mengambilnya sendiri namun Akun Bisnis al. Dodik tidak mau dan akhirnya terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis sabu-sabu ditempat ranjau diatas, lalu terdakwa ambil dengan tangan kiri dan terdakwa simpan di genggam tangan kirinya, lalu terdakwa kembali ke tempat kerjanya di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota pasuruan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menelpon Akun Bisnis al. Dodik untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut di depan Alfamart di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota pasuruan, saat terdakwa menunggu Akun Bisnis al. Dodik tersebut tidak selang lama datang petugas Keplisian Resor Pasuruan Kota menangkap terdakwa, melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang dibalut tisu warna putih yang di temukan di genggam tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan titipan dari Akun Bisnis al. Dodik dengan senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah keuntungan terdakwa sebagai perantara pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang didapat dari Akun Bisnis al. Dodik.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap adalah:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi sebuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0.66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkus plastic klipnya yang dibalut tisu warna putih (barang bukti tersebut ditemukan di simpan terdakwa di genggam tangan sebelah kiri),
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), barang bukti tersebut ditemukan di simpan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa.
 - 1 (satu) Hp merk Oppo A37s warna rose gold beserta sim cardnya dengan nomor 081357893725, dan nomor imei 1 864878037428558, imei 2 864878037428541, barang bukti tersebut ditemukan di simpan terdakwa di genggam tangan sebelah kanan);
- Bahwa benar terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Oktober tahun 2021 dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada bulan Januari tahun 2022 bersama Rocky di rumahnya di Banyuwangi;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh bermufakat untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk mendapat keuntungan dan terdakwa telah mendapat keuntungan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Akun Bisnis al. Dodik;
- Bahwa benar untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bersama dengan Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi sebuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkus plastic klipnya yang dibalut tisu warna putih (barang bukti tersebut ditemukan di simpan terdakwa di genggam tangan sebelah kiri);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), barang bukti tersebut ditemukan di simpan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa;
- 1 (satu) Hp merk Oppo A37s warna rose gold beserta sim cardnya dengan nomor 081357893725, dan nomor imei 1 864878037428558, imei 2 864878037428541, barang bukti tersebut ditemukan di simpan terdakwa di genggam tangan sebelah kanan);

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa IQBAL HENDRI IRAWAN Bin MUHAMMAD SOFUAN sedang berada di tempat kerja di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan terdakwa di Chat WA (Whats App) oleh seseorang bernama Akun Bisnis al. Dodik (DPO) dengan nomor +6282110928812 yang intinya ingin membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Chat WA dari Akun Bisnis al. Dodik tersebut terdakwa menyanggupinya, maka kemudian terdakwa menghubungi Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh (dalam berkas perkara terpisah) melalui Chat WA(Whats App) dan telepon dengan nomor +6281334830303 menanyakan narkotika jenis sabu apakah masih ada, terdakwa akan membelinya;
- Bahwa Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh menyanggupi keinginan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menelpon Akun Bisnis al. Dodik memberitahu bahwa narkotika jenis sabu yang akan dibeli tersebut masih ada, kemudian terdakwa menelpon Akun Bisnis al. Dodik tapi tidak dijawab dan terdakwa Chat WA juga tidak dijawab;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 terdakwa sedang di tempat kerjanya di Jalan Hayamwuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota pasuruan sekira pukul 09.00 wib Akun Bisnis al. Dodik kembali mengirim pesan Chat WA kepada terdakwa yang intinya ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, sekira pukul 12.30 wib terdakwa baru menanggapi pesan masuk dari Akun Bisnis al. Dodik tersebut dengan kalimat “lapo cak sampean kok mekso ae, padahal mambengi di temeni tapi sampean mbulet ae”, kemudian Akun Bisnis al. Dodik menjawab “ayo Bal aku jalok tolong” kemudian terdakwa menyanggupinya dan sekira pukul 14.45 wib terdakwa Chat WA dan Telpon Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh tapi Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad masih ada acara pengajian;
- Bahwa sekitar pukul 17.32 wib Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh Chat WA terdakwa dengan kalimat” Kongkon TF wes iki otw balik aku” dan terdakwa dikirim nomer rekening 0891899996 atas nama Sholly Khotim Nurifah, kemudian terdakwa memberitahu Akun Bisnis al. Dodik untuk Transfer ke nomer rekening 0891342054 atas nama Yanuar Fajri Asdiansah senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.35 wib terdakwa mentranfer kepada Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh dengan nomor rekening 0891899996 atas nama Sholly Khotim Nurifah senilai Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa tarik tunai, kemudian bukti transferan tersebut terdakwa kirim kepada Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh;
- Bahwa sekira pukul 18.15 wib terdakwa diberitahu tempat ranjauan narkoba jenis sabu tersebut oleh Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh yaitu dipinggir jalan Margo Utomo Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang teletak di samping tiang pembatas, selanjutnya terdakwa memberitahu Akun Bisnis al. Dodik untuk mengambilnya sendiri tapi Akun Bisnis al. Dodik tidak mau dan akhirnya terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan Margo Utomo Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang teletak di samping tiang pembatas dan terdakwa simpan di genggam tangan kiri, kemudian terdakwa kembali ke tempat kerja di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr



- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon Akun Bisnis al. Dodik untuk mengambilnya di depan Alfamart di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, tidak lama terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan saat digeledah petugas mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang dibalut tisu warna putih yang di temukan di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saat itu di simpan di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) Hp merk Oppo A37s warna rose gold beserta sim cardnya dengan nomor 081357893725, dan nomor imei 1 864878037428558, imei 2 864878037428541 saat itu di simpan pada genggam tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03257/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 06975/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Nomor : 06976/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah tidak benar mengandung narkoba, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Demikian pula Terdakwa IQBAL HENDRI IRAWAN Bin MUHAMMAD SOFUAN pada saat memberikan keterangannya Terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan dapat disimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna*" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan mengenai Penggolongan Narkotika sendiri terdapat pada Lampiran I UU Narkotika yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Permenkes 20/2018) bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merumuskan unsur tanpa hak atau melawan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, adalah jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan:

"Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.";

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *"Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel";*

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tidak pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tidak pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tidak pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba* saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

schuld).(Vide: Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak*" ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, "*Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian dalam perkara ini berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sedang berada di tempat kerja di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan terdakwa di Chat WA (Whats App) oleh seseorang bernama Akun

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis al. Dodik (DPO) dengan nomor +6282110928812 yang intinya ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Chat WA dari Akun Bisnis al. Dodik tersebut terdakwa menyanggupinya, maka kemudian terdakwa menghubungi Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh (dalam berkas perkara terpisah) melalui Chat WA(Whats App) dan telepon dengan nomor +6281334830303 menanyakan narkoba jenis sabu apakah masih ada, terdakwa akan membelinya;

Menimbang, bahwa Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh menyanggupi keinginan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menelpon Akun Bisnis al. Dodik memberitahu bahwa narkoba jenis sabu yang akan dibeli tersebut masih ada, kemudian terdakwa menelpon Akun Bisnis al. Dodik tapi tidak dijawab dan terdakwa Chat WA juga tidak dijawab;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 terdakwa sedang di tempat kerjanya di Jalan Hayamwuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota pasuruan sekira pukul 09.00 wib Akun Bisnis al. Dodik kembali mengirim pesan Chat WA kepada terdakwa yang intinya ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, sekira pukul 12.30 wib terdakwa baru menanggapi pesan masuk dari Akun Bisnis al. Dodik tersebut dengan kalimat "lapo cak sampean kok mekso ae, padahal mambengi di temeni tapi sampean mbulet ae", kemudian Akun Bisnis al. Dodik menjawab "ayo Bal aku jalok tolong" kemudian terdakwa menyanggupinya dan sekira pukul 14.45 wib terdakwa Chat WA dan Telpn Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh tapi Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad masih ada acara pengajian;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.32 wib Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh Chat WA terdakwa dengan kalimat" Kongkon TF wes iki otw balik aku" dan terdakwa dikirim nomer rekening 0891899996 atas nama Sholly Khotim Nurifah, kemudian terdakwa memberitahu Akun Bisnis al. Dodik untuk Transfer ke nomer rekening 0891342054 atas nama Yanuar Fajri Asdiansah senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.35 wib terdakwa mentranfer kepada Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh dengan nomor rekening 0891899996 atas nama Sholly Khotim Nurifah senilai Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa tarik tunai, kemudian bukti transferan tersebut terdakwa kirim kepada Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekira pukul 18.15 wib terdakwa diberitahu tempat ranjauan narkoba jenis sabu tersebut oleh Enggar Dwi Raharjo Bin Muchamad Soleh yaitu dipinggir jalan Margo Utomo Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang teletak di samping tiang pembatas, selanjutnya terdakwa memberitahu Akun Bisnis al. Dodik untuk mengambilnya sendiri tapi Akun Bisnis al. Dodik tidak mau dan akhirnya terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan Margo Utomo Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang teletak di samping tiang pembatas dan terdakwa simpan di genggam tangan kiri, kemudian terdakwa kembali ke tempat kerja di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menelpon Akun Bisnis al. Dodik untuk mengambilnya di depan Alfamart di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, tidak lama terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan saat digeledah petugas mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang dibalut tisu warna putih yang di temukan di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saat itu di simpan di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) Hp merk Oppo A37s warna rose gold beserta sim cardnya dengan nomor 081357893725, dan nomor imei 1 864878037428558, imei 2 864878037428541 saat itu di simpan pada genggam tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03257/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 06975/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 06976/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah tidak benar mengandung narkoba, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad.2.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang dibalut tisu warna putih;
- 1 (satu) Hp merk Oppo A37s warna rose gold beserta sim cardnya dengan nomor 081357893725, dan nomor imei 1 864878037428558, imei 2 864878037428541;

adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL HENDRI IRAWAN Bin MUHAMMAD SOFUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang dibalut tisu warna putih;
 - 1 (satu) Hp merk Oppo A37s warna rose gold beserta sim cardnya dengan nomor 081357893725, dan nomor imei 1 864878037428558, imei 2 864878037428541;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA INDAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUL FITRIYAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

NOVA INDAH, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)